



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga untuk meningkatkan mutu, aksesibilitas, pemerataan, dan daya saing pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pulau Morotai serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pendidikan, diperlukan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan melalui pengembangan inovasi daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Revitalisasi Pendidikan adalah upaya pembaruan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, tata kelola, sumber daya manusia, serta layanan pendidikan.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan bentuk lain yang sederajat sesuai dengan kewenangan daerah.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
13. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah pendidik profesional dan tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pada satuan pendidikan.
14. Digitalisasi Pendidikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran.
15. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah;

- b. meningkatkan mutu layanan pendidikan;
- c. memperluas akses pendidikan yang merata dan berkeadilan;
- d. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. mendorong transformasi digital di bidang pendidikan.

Pasal 3

Sasaran Inovasi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. satuan pendidikan;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB III

PROGRAM INOVASI DAERAH

Pasal 4

Program Inovasi Daerah di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. digitalisasi layanan pendidikan;
- b. pembangunan satuan pendidikan berbasis teknologi;
- c. revitalisasi ruang kelas dan laboratorium;
- d. penguatan literasi dan numerasi;
- e. pengembangan sekolah unggulan daerah;
- f. penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter dan budaya lokal Kabupaten Pulau Morotai;
- g. penguatan pendidikan vokasi dan kewirausahaan; dan
- h. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan.

Pasal 5

Program percepatan revitalisasi pendidikan meliputi:

- a. rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas;
- b. penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- c. pengembangan perpustakaan digital;
- d. peningkatan sanitasi pada satuan pendidikan; dan
- e. penyediaan akses internet pada satuan pendidikan.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan melalui:

- a. kolaborasi antar perangkat daerah;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- c. kemitraan dengan perguruan tinggi;
- d. kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
- e. partisipasi masyarakat serta komite sekolah.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pendidikan setiap tahun yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah di bidang pendidikan, dibentuk Tim Koordinasi Inovasi Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Koordinasi Inovasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan inovasi pendidikan daerah;
- b. memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dan satuan pendidikan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi pendidikan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan inovasi pendidikan daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Dana Alokasi Khusus;
- d. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah di bidang pendidikan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

Indikator keberhasilan pelaksanaan Inovasi Daerah di bidang pendidikan meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi sekolah;
- b. peningkatan mutu hasil belajar peserta didik;
- c. peningkatan akreditasi satuan pendidikan;

- d. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 24